



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1023 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN/PENGALIHAN STATUS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh masyarakat diubah statusnya menjadi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa dalam mengajukan perubahan status satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama telah melalui hasil studi kelayakan dan memenuhi syarat untuk perubahan status Sekolah Swasta berubah menjadi Sekolah Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan/Pengalihan Status Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
- 13 Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Penyelenggaraan dan Aset Sekolah Swasta Watu-Watu Nomor : 422.2/06/2023 tanggal 22 Desember 2023.

2. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Penyelenggaraan dan Aset Sekolah Menengah Pertama Swasta Leboea Nomor : 421.3/89/SMP.1/2023 tanggal 27 Desember 2023.

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor : 045 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Perubahan/Pengalihan Status Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan/Pengalihan Status Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan/Peralihan Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 8 Juli 2024

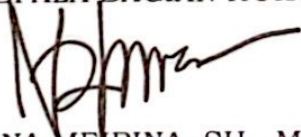
Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1023 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN/PENGALIHAN STATUS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA YANG DITETAPKAN STATUSNYA
PERUBAHAN/PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

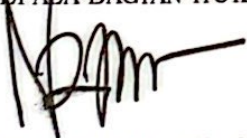
No.	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT	
	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD SWASTA TEKULEBU	SD NEGERI 157 POKURUMBA	POKURUMBA	POLEANG
2	SMP SWASTA WATUMELOMBA	SMP NEGERI 33 TONTONUNU	WATUMELOMBA	TONTONUNU

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013